



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairil Azmi, S.H., dan Amir Mahmud Daulay, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Khairil Azmi, S.H. & Rekan yang berkantor di Kompleks Villa Gading Mas 1 & 3 No. B-6, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3201/XI/2024 tertanggal 01 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Februari 2019 bertepatan dengan 15 Jumadil akhir 1440, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada tanggal 21 Februari 2019.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat.
3. Bahwa selama Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak :
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana yang dimaksud didalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat hanya tinggal dirumah dan mengurus pekerjaan rumah saja.
6. Bahwa pada tahun akhir 2019, Tergugat ketahuan selingkuh dengan mantan pacar Tergugat. Hal tersebut diketahui Penggugat dari isi chat (percakapan) via Handphone Tergugat. Tergugat meminta maaf kepada Penggugat .
7. Bahwa setelah perselingkuhan Tergugat tersebut, Penggugat kembali hidup normal menjalani ikatan suami-istri sampai di pertengahan tahun 2020.

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



8. Bahwa perselingkuhan Tergugat kembali terjadi, perselingkuhan Tergugat yang kedua kalinya diketahui oleh Penggugat di pertengahan tahun 2020, dimana Penggugat kembali membaca isi chat di Handphone Tergugat. Kali ini Penggugat menduga selingkuhan Tergugat adalah teman kerja Tergugat.
9. Bahwa perselingkuhan Tergugat yang kedua ini juga masih diberikan maaf oleh Penggugat, karena Penggugat masih mencintai Tergugat dan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa pada saat Pandemi Covid 19, Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah sementara ke Kampung halaman Tergugat di Sleman, Yogyakarta. Ajakan Tergugat untuk pindah sementara ke kampung halaman Tergugat dituruti oleh Penggugat, karena Penggugat sadar bahwa kewajiban Penggugat untuk patuh kepada Tergugat yang merupakan suami Penggugat.
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Sleman, Yogyakarta pada bulan April 2022. Namun barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dirumah mereka di Kemayoran tersebut tidak dibawa.
12. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Sleman, Yogyakarta, Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sleman.
13. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat tersebut, **Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat** secara Lahir, hal tersebut dikarenakan, keuangan Tergugat diatur oleh orang tua Tergugat. Karena apapun kebutuhan hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat diatur oleh orang tua Tergugat.
14. Bahwa pada bulan November 2022, orang tua Penggugat menderita sakit, sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk melihat keadaan orang tua Penggugat di Medan. **Tergugat memberikan izin**

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



kepada Penggugat untuk kembali ke Medan untuk melihat dan merawat orang tua Penggugat.

15. Bahwa selama Penggugat berada di Medan untuk sementara waktu dalam hal untuk merawat orang tua Penggugat tersebut, **Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat memindahkan barang-barang milik Tergugat di Rumah Penggugat dan Tergugat di Kemayoran, Jakarta untuk dipindahkan ke kediaman orang tua Tergugat.**

16. Bahwa atas tindakan Tergugat yang memindahkan barang-barang milik Tergugat tersebut, Penggugat menelepon orang tua Tergugat untuk menanyakan maksud dan tujuan Tergugat yang memindahkan barang-barang milik Tergugat tersebut, namun alangkah terkejutnya Penggugat dengan jawaban dari orang tua Tergugat yang bersikap acuh.

17. Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Tidak ada lagi komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat.

18. Bahwa pada bulan Maret 2023 sebelum bulan ramadhan, tanpa sepengetahuan Penggugat, **Tergugat mengirim barang-barang milik Penggugat yang selama ini berada di Rumah Pengugat dan Tergugat di Kemayoran, Jakarta** ke alamat (kediaman) orang tua Penggugat. Hal ini semakin memperuncing masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

19. Bahwa setelah Penggugat menerima barang-barang milik Pengugat tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat, namun tergugat tidak merespon telepon dan pesan singkat dari Penggugat.

20. Bahwa akibat tidak adanya respon dari Tergugat, Penggugat mencoba kembali menghubungi orang tua Tergugat untuk membantu menyelesaikan Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun **orang tua Tergugat (ibu kandung) tergugat tetap bersikap acuh yang memberikan jawaban bahwa permasalahan ini adalah permasalahan kamu dengan anak saya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sekalipun orang tua Tergugat terkesan bersikap acuh terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namaun Penggugat masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

22. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekitar bulan Juni 2023 (sehabis lebaran), Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat via Telephone. Akibat ucapan talak yang diucapkan Tergugat, Penggugat merasa rumah tangga diantara Penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan.

23. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Medan, Penggugat masih menunggu itikad baik Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat. Namun nyatanya, Tergugat tetap acuh kepada Penggugat.

24. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam **“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Gugat Cerai ini dengan menjatuhkan **Talak Satu Ba'in Shugra** Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, Jo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Khairil Azmi, S.H., dan Amir Mahmud Daulay, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Khairil Azmi, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3201/XI/2024 tertanggal 01 November 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, tertanggal 21 Februari 2019, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dan diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxxx**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak akhir tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berulang kali melakukan kesalahan yang sama yakni berselingkuh dengan wanita idaman lain, tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, serta secara tidak langsung telah memulangkan Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 karena Tergugat secara tidak langsung telah memulangkan Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Nama: **Xxxxx**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak akhir tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah berulang kali melakukan kesalahan yang sama yakni berselingkuh dengan wanita idaman lain, tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, serta secara tidak langsung telah memulangkan Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 karena Tergugat secara tidak langsung telah memulangkan Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Khairil Azmi, S.H., dan Amir Mahmud Daulay, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3201/XI/2024 tertanggal 01 November 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat Xxxxx dan Xxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (**empat ratus ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	400.000,00
	(empat ratus ribu rupiah)			